



**P U T U S A N**  
**Nomor 1594/Pdt.G/2014/PA.Smd.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Gugatan Penguasaan anak** antara:

**Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Dady Hendrawan, S.H. dan rekan**, pekerjaan advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Siti Aisyah RT. 28, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2014 sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

**melawan**

**Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Madalyna, S.H., dan Kasmawati, S.H.** Lembaga Bantuan Hukum APIK KALTIM yang berkantor di Jalan Dewi Sartika No. 13, Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2014 sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Kuasa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 15 Oktober 2014 telah mengajukan Gugatan Hak Asuh anak (Hadhanah), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1594/Pdt.G/2014/PA.Smd., tanggal 15 Oktober 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami-istri dan kurang lebih 11 (sebelas) bulan yang lalu telah sah bercerai secara hukum di Pengadilan Agama Samarinda, yang terdaftar dalam register perkara nomor :1202/Pdt.G/2013/PA.Smd. dan pada tanggal 19 Nopember 2013 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Samarinda perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
2. Bahwa sewaktu hidup bersama dalam berumah tangga dahulunya antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, yang masing-masing bernama :
  - 2.1. ANAK KE-I (Perempuan), lahir pada tanggal 10 Desember 2006;
  - 2.2. ANAK KE-II (Laki-laki), lahir pada tanggal 10 Juli 2010;
3. Bahwa setelah hampir kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah sah resmi bercerai secara hukum, sejak itu pula kedua anak mereka dibawa dan diasuh oleh Tergugat di tempat kediaman orang tua Tergugat dan selama itu juga Penggugat meluangkan waktu atau di saat libur kerja untuk menjenguk kedua buah hatinya ditempat kediaman rumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa walaupun Penggugat bisa ketemu dan melepas kerinduan dengan kedua buah hatinya, namun dari Tergugat hanya membatasinya dalam ruang lingkup rumah orang tua Tergugat, kalau pun Penggugat mengajak untuk jalan-jalan atau menghibur kedua buah hatinya keluar rumah, itu pun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dibatasi waktu oleh Tergugat hanya antara dua sampai tiga jam, maka dengan keadaan tersebut Penggugat merasa terkekang dan terbebani dengan beban bathin/psikologis yang sangat berat oleh perlakuan Tergugat terhadap Penggugat untuk bisa memberikan perhatian dan curahan kasih sayang yang lebih kepada kedua buah hatinya;

5. Bahwa pernah dan tidak jarang masalah hal tersebut Penggugat sampaikan kepada Tergugat, diperbolehkan dan sudilah kiranya apabila Tergugat mengizinkan kedua anak mereka untuk bisa bersama satu malam sekali dalam seminggu disaat anak mereka yang pertama libur sekolah, dengan alasan bahwasanya selain Penggugat sendiri untuk bisa berbagi perhatian dan kasih sayang, serta dari kedua orang tua Penggugat sendiri pun merasa kangen dan sering merindukan kedua orang cucunya agar bisa juga memberikan perhatian dan kasih sayang lebih kepada kedua orang cucunya;

Namun dari apa yang Penggugat minta dan mohonkan kepada Tergugat, tetapi tidak ditanggapi serius oleh Tergugat, seakan-akan Tergugat apatis dan tidak peduli dengan niat baik Penggugat terhadap kedua anak mereka, dengan kata lain secara tegas dan mutlak Tergugat melarang Penggugat untuk mengajak kedua anak mereka walau satu malam nginap ditempat tinggal orang tua Penggugat;

6. Bahwa pernah juga Penggugat izin dan mohon kepada Tergugat, kalau pun Penggugat tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan Tergugat untuk membawa kedua anak mereka ke tempat tinggal orang tua Penggugat, Penggugat izin dan mohon kepada Tergugat untuk dapat mengajak anak pertama mereka (ANAK KE-I) saja bermalam bersama Penggugat di tempat tinggal orang tua Penggugat, dengan alasan dan pertimbangan bahwa disaat anak pertama mereka pulang sekolah pada hari sabtu, jarak antara sekolah dengan rumah orang tua Penggugat lebih dekat (kurang lebih dua kilo meter), dari pada jarak antara sekolah dengan tempat tinggal Tergugat, yang kurang lebih 12 (dua belas) kilo meter, sekiranya pun kalau Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan Penggugat, maka pada hari minggunya, Penggugat akan mengantarkan anak mereka yang pertama kembali ke tempat Tergugat, namun hal itu tetap saja Tergugat bersikukuh untuk tidak memberikan izin kepada Penggugat;

8. Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan menjalani kehidupan masing-masing, namun pada hari libur kerja Penggugat tetap rutin berkunjung ke rumah orang tua Tergugat, sekaligus ingin berjumpa dengan kedua buah hati dan memberikan curahan kasih sayang untuk melepaskan kerinduan selama kedua buah hati berada ditempat orang tua Tergugat, tidak jarang selepas kunjungan/temu kangen dengan kedua buah hati, Penggugat merasa sedih karena pertemuan tersebut tidak bisa lama dan hanya sebatas dirumah orang tua Tergugat, padahal kedua anak mereka adalah bagian dari kehidupan yang tersisa dari kehidupan yang tidak bisa Penggugat lupakan, yang lebih mengharukan lagi anak pertama (ANAK KE-I) dari mereka selalu memanggil-manggil nama Penggugat (dengan panggilan 'Bapak') seakan-akan tidak menginginkan Penggugat pergi meninggalkannya apabila Penggugat ingin berpamitan pulang dari rumah orang tua Tergugat, dikarenakan secara hubungan emosional/psikologis anak pertama dari mereka lebih dekat secara ikatan lahir bathin kepada Penggugat;
9. Bahwa walaupun jarak yang terpisah cukup jauh antara Penggugat dengan kedua buah hatinya, namun sampai dengan sekarang ini Pemohon tetap mempunyai tanggung jawab dan memberikan nafkah/membiayai untuk keperluan kebutuhan sehari-hari dan bulanan kepada Tergugat dan memberikan nafkah secara lahir bathin kepada kedua buah hatinya, khususnya Penggugat memberikan biaya nafkah lebih kepada anak pertama, karena anak pertama mereka sudah mengenyam pendidikan kelas tiga sekolah dasar (SD);
10. Bahwa dengan alasan-alasan dan fakta yang telah Penggugat sampaikan di atas, Penggugat merasa permasalahan ini tidak bisa diselesaikan lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara musyawarah mufakat dan kekeluargaan dengan pihak Tergugat, karena Penggugat anggap dari pihak Tergugat terlalu egois, memonopoli dan mengeksploitasi kasih sayang terhadap kedua anak mereka, tanpa memikirkan bathin dan beban psikologis Penggugat yang masih mempunyai hak dan kewajiban seperti layaknya Tergugat terhadap kedua orang anaknya, sehingga masalah tersebut sangat sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk dapat berbagi perhatian dan kasih sayang yang adil antara Penggugat dan Tergugat terhadap kedua orang anak mereka, maka cukup beralasan kiranya jika Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ini terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Samarinda;

11. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat telah bercerai, kedua anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Tergugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan bisa berbagi rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar salah satu anak Penggugat dan Tergugat, terhadap anak yang pertama (ANAK KE-I), ditetapkan dalam hak pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar memutuskan sebagai berikut :

## **DALAM PROVISI :**

- Memerintahkan Tergugat agar mengizinkan atau memperbolehkan Penggugat untuk bisa membawa atau mengajak anak mereka berdua (ANAK KE-I dan ANAK KE-II) atau setidaknya salah satu anak mereka yang pertama, yang bernama ANAK KE-I, agar bisa menginap bermalam 1 (satu) malam dalam seminggu dan secara rutin menginap bermalam 1 (satu) malam dalam setiap minggunya di rumah orang tua Penggugat;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak pertama dari pasangan Penggugat dan Tergugat, yang bernama, ANAK KE-I, lahir pada tanggal 10 Desember 2006, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak pertama dari pasangan Penggugat dan Tergugat, yang bernama, ANAK KE-I, lahir pada tanggal 10 Desember 2006, kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## **SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berunding kembali secara mupakat untuk pemeliharaan anak mereka, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini dilanjutkan dengan proses mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Fathurrachman, M.H. akan tetapi tetap tidak berhasil sesuai dengan laporan Hakim Mediator tanggal 29 Oktober 2014 selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada 18 November 2014 sebagai berikut:

### **I. Dalam Konspensi:**

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor Perkara: 1202/Pdt.G/2013 dengan Akta Cerai Nomor 1476/Ac/2013/PA.Smd., dan antara Penggugat dan Tergugat ada saat masih suami istri telah dikaruniai 2 (dua orang anak) yang bernama:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. ANAK KE-I , umur 8 tahun;
- 2.2. ANAK KE-II , umur 4 tahun;
3. Bahwa benar antara penggugat dan Tergugat bercerai selama kurang lebih 11 bulan dan kedua anak Tergugat diasuh oleh Tergugat dalam kondisi baik dan sehat, bahwa benar awal-awal perceraian Penggugat masih meluangkan waktu untuk menjenguk anak-anak Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi selama 2 (dua) bulan terakhir Penggugat tidak pernah lagi menjenguk ataupun menelpon atau menanyakan kondisi dan keadaan anak-anak, karena Penggugat sibuk dengan keluarga barunya;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat point 4, karena tidak benar Penggugat dibatasi ruang lingkup untuk bertemu dengan anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat, demikian juga mengenai membatasi waktu untuk ketemu, Tergugat mempunyai alasan karena Tergugat telah berkeluarga lagi dan tidak mau merusak hubungan Penggugat dengan istri barunya/ keluarga barunya dengan kehadiran anak-anak di rumah Penggugat, sehingga Tergugat memberi waktu untuk bertemu anak-anak di rumah dan walaupun mau membawa ke rumah Penggugat anak-anak jangan sampai bermalam, karena Tergugat juga menjaga psikologis anak-anak Tergugat dengan kehadiran ibu barunya, demikian juga masalah mental anak-anak Tergugat, Tergugat tidak mau anak-anak Tergugat mentalnya terpengaruh dengan sosok ibu barunya yang selalu berpakaian vulgar dan hidupnya selalu dekat dengan dunia malam dengan demikian juga dengan Penggugat sendiri yang setuju Tergugat, Penggugat selalu menghabiskan waktunya di tempat hiburan malam;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat poin 5, 6 dan 7 karena Tergugat sudah jelaskan pada poin 4 tersebut di atas, bahwa Tergugat mempunyai alasan kenapa anak-anak tidak diperkenankan untuk bermalam dengan Penggugat, karena Penggugat sudah mempunyai keluarga baru/berkeluarga lagi sehingga Tergugat tidak mau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga baru Penggugat merasa tidak nyaman dengan kehadiran anak-anak pada saat malam hari di rumah Penggugat, dan apa yang menjadi dasar gugatan penggugat, Tergugat sanksi apakah benar-benar Penggugat serius ingin mengasuh anak-anak dengan tulus dan penuh kasih sayang, sedang selama 2 (dua) bulan ini Penggugat tidak pernah lagi memperhatikan anak-anak bahkan tidak memberi biaya hidup, kalau dihitung setiap bulan untuk kedua anak tersebut, anak yang pertama biaya hidup dan sekolah: SPP perbulan Rp 260.000,- Uang transport antar jemput anak sekolah Rp. 700.000,- uang mengaji 200.00,- uang les di rumah Rp. 400.000,- uang les di rumah Rp.250.000,- uang saku kesekolah  $Rp.17 \times 30 = Rp. 450.000,-$  keseluruhan biaya 1 bulan Rp. 2.260.000,- (dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk anak yang kedua : susu Dancow 800 gram Rp. 87.700 =  $86 \times 4$  Kotak = Rp. 1.213.800, pampers mami poko Rp. 94.000  $\times 2 = Rp. 188.000,-$  minyak telon Rp 36.000  $\times 2 = Rp. 72.000,$  biaya jajan perhari Rp. 10.000  $\times 30 = Rp. 300.000,-$  keseluruhan dalam 1 bulan sebesar Rp.1.773.000,-(satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), apakah Penggugat tidak pernah berpikir selama 2 (dua) bulan itu kira-kira anak makan apa ? Harusnya kebutuhan anak-anak tersebut merupakan kewajiban Penggugat, dan hal ini tidak pernah dipikirkan oleh Penggugat jangankan membesuk anak-anak menanyakan kabar anak-anak lewat telpon tidak pernah, sehingga alasan Penggugat mau berbagi perhatian kasih sayang adalah pura-pura dan penuh dengan kebohongan dan keterpaksaan, hal ini sangatlah kelihatan bahwa yang menginginkan anak-anak adalah justru orang tua Penggugat, bukanlah dari hati kecil Penggugat sendiri tetapi berdasarkan desakan dari orang tua Penggugat, sehingga Tergugat sangat keberatan apabila kedua anak tersebut diasuh Penggugat, Tergugat sangat mengkhawatirkan apabila kedua anak Tegugat dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut justru dititipkan kepada orang tua Penggugat/diasuh oleh Istri baru Penggugat, sehingga pendidikan anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diterlantarkan yang mana anak pertama Tergugat, saat ini setiap hari mengaji dan di sekolah Dasar Muhammadiyah, sedangkan anak yang kedua juga mengaji setiap hari sehingga anak-anak Tergugat apabila bersama Penggugat jadwal mengajinya terganggu;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada poin 8 dan 9, karena faktanya selama 2 bulan terakhir ini Penggugat tidak pernah datang dan menjenguk kedua anak-anak Penggugat bahkan tidak memberi nafkah selama 2 bulan, biaya hidup anak-anak selama 2 bulan Tergugat yang menanggung sendiri tanpa uluran tangan dari Penggugat yang harus merupakan kewajiban Penggugat sebagai ayah kandung akan tetapi faktanya Penggugat mengabaikan semua tanggung jawabnya selama 2 bulan, Penggugat tidak pernah berpikir tentang biaya hidup dan biaya sekolah dari anak-anak, sehingga apa yang diungkapkan oleh Penggugat ingin memberikan curahan kasih sayang dan ingin melepas kerinduan kepada anak-anak hanyalah kebohongan semata dan apa yang diungkapkan oleh Penggugat bahwa anak selalu memanggil-manggil “Bapak” adalah seolah-olah didramatisir oleh Penggugat, bahwa mengenai hubungan emosional antara anak-anak dengan Penggugat adalah itu hal yang wajar akan tetapi justru Tergugat yang sangat mempunyai hubungan emosional dengan anak-anak Tergugat dan mengenai psikologis anak Tergugat, adalah justru Tergugatlah yang sangat tahu persis karena Tergugatlah yang mengandung dan melahirkan anak-anak Tergugat, sehingga Tergugat mempertanyakan niat Penggugat apabila meminta hak pengasuhan kedua anak tersebut dari Tergugat. Tergugat hanya ingin membuat kehidupan Tergugat dan anak-anak menjadi tidak nyaman dan terganggu;
7. Bahwa Tergugat, menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 10 dan 11, dan Tergugat sangat keberatan apabila anak yang bernama: ANAK KE-I , umur 8 tahun dan ANAK KE-II , umur 4 tahun yang masih di bawah umur berada di bawah pengasuhan Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kedua anak tersebut masih sangat membutuhkan perawatan dan belaian kasih sayang seorang ibu, Tergugatlah yang lebih pantas dan lebih tepat mengasuh kedua anak tersebut karena satu-satunya aturan yang jelas dan tegas memberikan pedoman bagi hakim dalam memutuskan pemberian hak asuh anak tersebut yang terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: dalam hal terjadi perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dan dalil Penggugat yang menyebutkan untuk kepentingan anak-anak Penggugat dan bisa berbagi kasih sayang, Tergugat sanksi dan tidak percaya karena selama dua bulan terakhir ini Penggugat tidak pernah memperdulikan anak-anak dan lepas tanggung jawab mengenai biaya hidup dan tidak memperhatikan pendidikan anak-anak Penggugat, Penggugat sibuk sendiri dengan kehidupan barunya dengan istri barunya sehingga bagaimana Penggugat bisa Penggugat mengasuh anak-anak apabila Penggugat sibuk dengan diri sendiri dengan kehidupan baru bersama istri baru Penggugat? Dan selain itu sampai saat ini Tergugat mengasuh dan merawat kedua anak Tergugat dengan baik serta peduli dengan pendidikan moral dan pendidikan formal kedua anak Tergugat dan Tergugat juga sangat memperhatikan kepentingan terbaik anak-anak Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat tersebut di atas, Tergugat mohon kepada majelis yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan hak pengasuhan (hadhanah) anak Tergugat dengan Penggugat yang bernama:
  1. ANAK KE-I , umur 8 tahun, dan
  2. ANAK KE-II , umur 4 tahunBerada dalam pengasuhan (hadhanah) Tergugat.

### II. DALAM REKONPENSİ:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Konpensasi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonpensasi akan mengajukan Gugatan Rekonpensasi terhadap Penggugat Konpensasi dalam kedudukannya sebagai Tergugat;

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam bagian Konpensasi dianggap termuat dan terulang kembali dalam gugatan Rekonpensasi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonpensasi dan tergugat Rekonpensasi ada mempunyai dua orang anak yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat Rekonpensasi yang selama dua bulan ini, Tergugat Rekonpensasi tidak pernah lagi memperhatikan anak-anak Tergugat Rekonpensasi tersebut, bahkan tidak memberi biaya hidup dan biaya pendidikan apabila dihitung setiap bulan untuk kedua anak tersebut, anak yang pertama biaya hidup dan sekolah: SPP perbulan Rp 260.000,- Uang transport antar jemput anak sekolah Rp. 700.000,- uang mengaji Rp 200.00,- uang les di rumah Rp. 400.000,- uang les di rumah Rp. 250.000,- uang saku kesekolah  $Rp.17 \times 30 = Rp.450.000,-$  = keseluruhan biaya 1 bulan Rp.2.260.000,- (dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk anak yang kedua : susu Dancow 800 gram Rp.87.700,- =  $86 \times 4 \text{ Kotak} = Rp. 1.213.800,$  pampers mami poko Rp. 94.000 x 2 = Rp. 188.000,- minyak telon Rp  $36.000 \times 2 = Rp. 72.000,$  biaya jajan perhari Rp. 10.000 X 30 = Rp. 300.000,- keseluruhan dalam 1 bulan sebesar Rp.1.773.000,-(satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), jadi biaya hidup kedua anak Penggugat Rekonpensasi selama 2 (dua) bulan sebesar Rp Rp. 8.067,- (delapan juta enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang harusnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tergugat Rekonpensasi untuk membiayai kedua anak Tergugat tersebut selama 2 (dua) bulan yang mana Tergugat Rekonpensasi lalai melakukan kewajibannya sebagai ayah kandung.

Berdasarkan alasan-alasan Tergugat/Penggugat Rekonpensasi mohon Bapak ketua Pengadilan Agama Samarinda/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusannya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Penggugat, karena provisi berisikan pokok perkara haruslah ditolak, putusan MARI Nomor 279/Sip/1976, tanggal 5 Juli 1977.

## DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan hak pengasuhan (hadhanah) anak Tergugat dengan Penggugat yang bernama:
  1. ANAK KE-I , umur 8 tahun, dan
  2. ANAK KE-II , umur 4 tahunBerada dalam pengasuhan (hadhanah) Tergugat;

## DALAM REKONPENSI :

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membiayai kedua anak Penggugat yang ada dalam Pengasuhan Penggugat Rekonpensi sampai dewasa untuk setiap bulannya sebesar Rp. 4.033.800,- (empat juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
  2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya hidup dan pendidikan kedua anak Tergugat Rekonpensi yang dilalaikan selama 2 (dua) bulan sebesar Rp. 8.067.600,- (delapan juta enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## ATAU SETIDAK-TIDAKNYA :

- Menurut Keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Konpensi tersebut, Penggugat Konpensi mengajukan Repliknya pada tanggal 25 Nopember 2014 secara tertulis, yang Replik Penggugat Konpensi sebagaimana tercatat dalam berita Acara sidang perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi mengajukan jawabannya pada tanggal 25 Nopember 2014 secara tertulis, sebagai berikut :

## **DALAM REKONPENSİ :**

Untuk dan atas nama Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi, bersamaan dalam Replik tersebut akan mengajukan Jawaban dan Eksepsi terhadap Gugatan balik (Rekonsensi) dari Penggugat Rekonsensi, adalah sebagai berikut :

### **A. DALAM EKSEPSİ :**

#### **1. Gugatan Penggugat Rekonsensi tidak jelas atau kabur (Obscuure libel).**

Bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi yang tercantum pada poin dua dal Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi anggap gugatan rekonsensi tersebut tidak jelas atau kabur, terlihat asal-asalan tidak cermat dan teliti, karena dari kalkulasi hitungan Penggugat Rekonsensi yang tertera tidak sesuai dengan perinciannya, adalah sebagai berikut :

- Uang mengaji Rp. 200.00-, yang menjadi pertanyaan dan membingungkan Tergugat Rekonsensi, apakah senilai Rp. 200.00- (Dua ratus rupiah), Rp. 2000- (Dua ribu rupiah) Rp. 20.000- (Dua puluh ribu rupiah) atau Rp. 200.000- (Dua ratus ribu rupiah) ?
- Uang saku ke sekolah Rp. 17 x 30 = Rp. 450.000.- (Empat ratus lima puluh ribu), yang menjadi pertanyaan Tergugat Rekonsensi, apakah hasil dari perkalian Rp. 17 (Tujuh belas rupiah) x 30 = Rp. 450.000.- (Empat ratus lima puluh ribu) ?, belajar di manakah Penggugat Rekonsensi ilmu matematika ?
- Susu Dancow 800 gram Rp. 86.700 = 86 x 14 kotak = Rp. 1.213.800, yang menjadi pertanyaan Tergugat Rekonsensi, apakah hasil perkalian 86x14 kotak = Rp. 1.213.800 ?, apakah perkalian hasil bilangan menghasilkan jumlah rupiah ?



Bahwa dari kurang cermatan dan ketelitian Penggugat Rekonpensi tersebut, dalam hal perincian biaya yang dituntut, sehingga mengaburkan atau tidak jelasnya gugatan Penggugat Rekonpensi, maka secara otomatis merubah isi posita yang terkandung didalam gugatan, lebih parahnya lagi berdampak pada suatu tuntutan (petitum) yang diinginkan Penggugat Rekonpensi, maka berdasarkan secara hukum, sudah sepatutnya gugatan Penggugat Rekonpensi ditolak atau tidak diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*);

## 2. Gugatan Penggugat Rekonpensi yang dituntut telah terpenuhi (set asid) dan belum saatnya diajukan (prematur).

Bahwa gugatan balik (Rekonpensi) yang Penggugat Rekonpensi ajukan, Tergugat Rekonpensi anggap masih prematur, oleh karena tuntutan biaya kebutuhan anak-anak selama dua bulan yang Penggugat Rekonpensiuntut telah terpenuhi adanya dari Tergugat Rekonpensi, hal mana selama Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi telah resmi bercerai 11 bulan (hingga sampai saat ini 13 bulan), Tergugat Rekonpensi pernah mentransfer uang ke rekening Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) untuk biaya nafkah/kebutuhan anak-anak mereka, bahkan lebih dari itu untuk setiap bulannya Tergugat Rekonpensi pernah juga memberikan langsung uang tunai kepada Penggugat Rekonpensi, yang berkisar antara Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah) selama 11 bulan, apabila diperincikan keseluruhan uang tunai yang telah Tergugat Rekonpensi berikan secara langsung kepada Penggugat Rekonpensi untuk biaya nafkah/kebutuhan anak-anak mereka kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah), maka total keseluruhan yang telah Tergugat Rekonpensi berikan kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 65.000.000.- (Enam puluh lima juta rupiah), sehingga apabila dibagi setiap bulannya untuk biaya anak-anak selama 13 bulan (termasuk 2 bulan yang dituntut Penggugat Rekonpensi) adalah sebesar :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 65.000.000.- : 13 bulan = Rp. 5.000.000.- ( Lima juta rupiah) per bulan, bahkan dari biaya untuk anak-anak yang Tergugat Rekonpensi berikan kepada Penggugat Rekonpensi sangat berlebihan dari apa yang telah Penggugat Rekonpensi tuntutan untuk biaya nafkah/kebutuhan anak-anak dalam dua bulan terakhir sebesar Rp. 8.067.600.- (Delapan juta enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), apabila diperincikan biaya nafkah/kebutuhan anak-anak mereka selama 13 bulan dari nilai tuntutan Penggugat Rekonpensi adalah :
- Rp. 4.033.800 per bulan x 13 bulan = Rp. 52.439.400 (Lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)

Maka dari biaya keseluruhan yang telah Tergugat Rekonpensi berikan kepada Penggugat Rekonpensi untuk biaya nafkah/kebutuhan anak-anak, apabila dikurangkan dengan biaya nafkah/kebutuhan anak-anak yang telah digunakan selama 13 bulan, adalah sebesar Rp. 65.000000.- Rp. 52.439.400 = Rp. 12.560.600.- (Dua belas juta lima ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) dari biaya nafkah/kebutuhan anak-anak yang masih tersisa dengan Penggugat Rekonpensi ;

### 3. Tuntutan (petitum) Penggugat Rekonpensi tidak terperinci dan tidak sempurna.

Bahwa didalam tuntutan (petitum) Penggugat Rekonpensi tidak memperincikan satu per satu nilai materi tuntutannya, hanya menyebutkan atau menuntut nilai materi secara keseluruhan, diantaranya :

- Pada tuntutan (petitum) pertama, menghukum Tergugat Rekonpensi dengan tuntutan materi sebesar Rp. 4.033.800 (Empat juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) ;
- Pada tuntutan (petitum) kedua, menghukum Tergugat Rekonpensi dengan tuntutan materi sebesar Rp. 8.067.600 (Delapan juta enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ;

Bahwa yang menjadi pertanyaan Tergugat Rekonpensi, nilai materi dari mana yang Penggugat Rekonpensi dapatkan untuk menuntut Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi tanpa memperincikan satu per satu didalam tuntutananya tersebut ?, bahwasanya apa yang telah Penggugat Rekonpensi tuntutan didalam petitumnya adalah tidak berdasarkan secara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8 Rv dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970;

### B. DALAM PERKARA REKONPENSI :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya selagi masih ada relevansinya, serta apa yang tertuang didalam Eksepsi sebelumnya, Tergugat Rekonpensi anggap terulang lagi dalam pokok perkara Rekonpensi ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, baik per kata maupun per kalimat secara utuh seluruhnya;
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonpensi yang tecantum pada poin 2 (dua) dalam gugatan Rekonpensinya, secara tegas Tergugat Rekonpensi menolaknya, oleh karena apa yang telah Penggugat Rekonpensi tuntutan tersebut, telah terpenuhi adanya dengan kewajiban Tergugat Rekonpensi sebagai seorang ayah kandung untuk memberikan biaya nafkah atau kebutuhan sehari-hari kepada anak-anak, hal ini telah terbukti bahwasanya selama pasca perceraian antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi, pernah memberikan biaya nafkah atau kebutuhan untuk anak-anak mereka yang dikirim melalui rekening Penggugat Rekonpensi, sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah), bahkan lebih dari itu, untuk setiap bulannya juga Tergugat Rekonpensi menitipkan biaya nafkah/kebutuhan anak-anak kepada Penggugat Rekonpensi langsung berupa uang tunai berkisar antara Rp. 1.500.000.- sampai dengan Rp. 2.000.000.-, yang apabila dihitung secara keseluruhan kurang lebih Rp. 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah), maka dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya keseluruhan yang Tergugat Rekonpensi titipkan kepada Penggugat Rekonpensi untuk biaya nafkah/kebutuhan anak-anak, baik yang ditransfer melalui rekening atas nama Penggugat Rekonpensi dan berupa sejumlah uang tunai, kurang lebih sebesar Rp. 65.000.000.- (Enam puluh lima juta rupiah), dari nilai materi tersebut, apabila dibagi selama 13 bulan (*termasuk 2 bulan yang tuntutan Penggugat Rekonpensi*) selama Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi bercerai, dengan perincian pembagian sebagai berikut :

Rp. 65.000.000.- : 13 bulan = Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah)

Maka, secara kewajiban lahiriah Tergugat Rekonpensi telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan biaya nafkah/kebutuhan setiap bulannya kepada anak-anak mereka sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah), bahkan sebaliknya, dari apa yang telah diberikan Tergugat Rekonpensi berupa biaya nafkah/kebutuhan anak-anak mereka bisa dikatakan lebih dari cukup dari apa yang dituntut Penggugat Rekonpensi, sebesar Rp. 4.033.800.- (Empat juta tiga puluh tiga ratus delapan puluh rupiah) per bulannya, malah yang menjadi pertanyaan Tergugat Rekonpensi, dipergunakan untuk apa, sisa lebih biaya nafkah/kebutuhan anak-anak yang Tergugat Rekonpensi titipkan kepada Penggugat Rekonpensi, sebesar Rp. 966.200.- (Sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah)?, apa lagi sisa nilai materi tersebut dikalikan selama 13 bulan, maka dengan perincian nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 12.560.600.- (Dua belas juta lima ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah), terkadang Tergugat Rekonpensi tidak habis fikir, apakah dengan telah diberikannya biaya nafkah/kebutuhan yang bisa dikatakan lebih dari cukup untuk anak-anak mereka oleh Tergugat Rekonpensi yang dititipkan kepada Penggugat Rekonpensi, masih tidak cukup ?, apakah ini namanya sebagai orang tua (ibu) panutan bagi anak-anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka, yang disebut-sebut sebagai sosok seorang ibu yang sangat peduli dengan pendidikan moral dan pendidikan formal ?

Bahwa terlepas dari bantahan Tergugat Rekonsensi pada poin 2 (dua) diatas, bahwasanya sampai saat sekarang ini Tergugat Rekonsensi sangat sangsi terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi yang menuntut mengatasmakan biaya nafkah/kebutuhan anak-anak mereka yang tidak dibayar oleh Tergugat Rekonsensi, seperti halnya yang telah Tergugat Rekonsensi sampaikan diatas, bahwa apa yang telah dilaksanakan kewajiban Tergugat Rekonsensi dalam hal untuk biaya nafkah/kebutuhan anak-anak mereka, bisa dikatakan lebih dari cukup dan secara materi untuk biaya tersebut masih tersisa banyak yang Tergugat Rekonsensi titipkan kepada Penggugat Rekonsensi, bahkan sisanya tersebut masih bisa untuk biaya nafkah/kebutuhan anak-anak mereka dalam jangka waktu 2 sampai 3 bulan ke depannya, namun mengapa Penggugat Rekonsensi selalu merasa kurang dengan apa yang telah lebih Tergugat Rekonsensi berikan terhadap anak-anak mereka ;

Maka, berdasarkan uraian Tergugat Rekonsensi dalam Jawaban dan Eksepsi diatas, mohon kiranya Ketua Majelis dan Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi dari Tergugat Rekonsensi seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA REKONPENSİ :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke veerklaard*);
- Menghukum Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER :

*Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohom putusan yang seadil-adilnya*

*(Ex aequo et bono)*

Bahwa Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 2 Desember 2014 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1476/AC/2013 tanggal 27 Februari yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. ANAK KE-I Nomor 6472CLT2009201035824 tanggal 20 September 2010, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu keluarga a.n. Xxxx Nomor 647052311078269 tanggal 03 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P-3);
4. Fotokopi Rekening Koran lembar pertama dari Bank BCA atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P-4);
5. Fotokopi Rekening Koran lembar kedua dari Bank BCA atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P-5)

### B. Saksi:

1. **Saksi Ke I Penggugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat, karena mantan istri Penggugat dan keduanya telah resmi bercerai di Pengadilan Agama;



- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Anak Ke-I umur 8 tahun dan yang kedua bernama Anak Ke-II umur 4 tahun;
  - c. Bahwa kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
  - d. Bahwa setelah bercerai Penggugat pernah berkunjung ke tempat Tergugat untuk menemui anak tersebut, namun Tergugat membatasi waktunya hanya antara dua sampai tiga jam, apabila Penggugat mengajak untuk jalan-jalan atau menghibur, sehingga Penggugat merasa terbebani dengan beban batin/psikologis yang sangat berat, padahal Penggugat ingin mencurahkan kasih sayang yang lebih kepada kedua buah hatinya;
  - e. Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat, kemudian saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat berusaha datang menemui menemui anak-anak secara baik-baik, dan membawa ke rumah setelah jalan-jalan, kemudian apabila Penggugat terlambat mengantar ke rumah Tergugat, maka Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
  - f. Bahwa saksi tidak mengetahui lagi bagaimana keadaan Tergugat mengasuh anak tersebut, karena saksi mendengar setelah mereka bercerai Tergugat telah bekerja dan apabila Tergugat bekerja kedua anak tersebut tinggal bersama neneknya;
  - g. Bahwa setelah bercerai Penggugat selalu memberikan nafkah kepada kedua anaknya kecuali dua bulan terakhir karena permintaan Tergugat tidak dipenuhi, seperti Tergugat tidak mengizinkan anak pertama yang bersekolah di SD Muhammadiyah untuk bisa bermalam sekali dalam seminggu disaat dia libur sekolah karena Penggugat dan orang tua Penggugat merasa kangen dengan cucunya;
2. **Saksi Ke II Penggugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kecamatan Samarinda Ilir,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi dan tinggal bertetangga dan kenal dengan Tergugat, karena sebagai mantan istri Penggugat;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Anak Ke-I umur 8 tahun dan yang kedua Anak Ke-II umur 4 tahun, sekarang didalam asuhan Tergugat;
- c. Bahwa setelah terjadi perceraian, Penggugat pernah menjenguk kedua anak tersebut di tempat Tergugat tetapi dibatasi waktunya apabila Penggugat mengajak anaknya untuk jalan-jalan atau menghibur hatinya ke luar rumah untuk memberikan kasih sayang yang lebih kepada kedua hatinya;
- d. Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat, di samping itu saksi pernah melihat Penggugat datang menemui anak-anaknya secara baik-baik dan membawa ke rumah orang tua Tergugat setelah jalan-jalan, namun apabila anak tersebut terlambat diantarkan kembali, maka Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- e. Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat, tetapi yang saksi ketahui Tergugat setelah bercerai bekerja dan kedua anak tersebut tinggal bersama neneknya;
- g. Bahwa sejak berpisah saksi mendengar Penggugat selalu memberikan nafkah kepada kedua anaknya, kecuali dua bulan terakhir ini Penggugat tidak memberikannya, karena Tergugat tidak menizinkan Penggugat untuk membawa menginap anak pertamanya yang bernama Anak Ke-I ke rumah Penggugat sekali dalam seminggu disaat anak libur sekolah untuk berbagi kasih sayang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah ini secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri priode Juni 2013 sampai dengan Desember 2013, tentang uang nafkah yang diberikan Penggugat kepada Xxxx, bermeterai cukup tanpa aslinya (bukti T-1);
2. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri Priode 1 Januari sampai 27 Oktober 2014 a.n. Xxxx ditransfer terakhir Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 1.500.000,-, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti T-2);
3. Fotokopi Foto Penggugat bersama istrinya berpakaian fulgar saat di Kafe, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T-3);
4. Fotokopi Foto Penggugat bersama istrinya berpakaian fulgar saat di Kafe, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T-4);

## B. Saksi:

1. **Saksi Ke I Tergugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di jalan Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
  - a. Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat adalah mantan suami Tergugat dan kenal dengan Tergugat sejak tahun 1998 karena tinggal bertetangga;
  - b. Bahwa mereka berdua telah bercerai kurang lebih 1 tahun yang lalu;
  - c. Bahwa dari pernikahan telah dikarunia anak 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak Ke-I berumur 8 tahun dan yang kedua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak Ke-II berumur 4 tahun, sekarang diasuh oleh Tergugat;

d. Bahwa selama anak berada dalam asuhan Tergugat kedua anak tersebut terawat dan terurus dengan baik dan sehat, bahkan anak yang pertama bernama Anak Ke-I, saksi yang mengantar dan menjemputnya di sekolah;

e. Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta, akan tetapi setelah pulang dan hari Libur kedua anak tersebut akrab bersama Tergugat;

f. Bahwa yang menjaga dan merawat anak tersebut selama Tergugat bekerja adalah ibu Tergugat sendiri karena Tergugat berangkat bekerja jam 8 pagi hari dan jam 4 sore, setelah Tergugat pulang ke rumah langsung mengurus anak-anaknya;

g. Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung Penggugat selaku ayah kandung pernah mengunjungi kedua anak tersebut, namun saksi pernah mendengar cerita dari anak yang bernama Anak Ke-I bahwa ayahnya pernah menemuinya ke rumah, mengajak jalan-jalan kemudian dibawa ke rumah neneknya tetapi tidak menginap;

h. Bahwa saksi mengantar dan menjemput anak yang bernama Anak Ke-I sudah sejak 1 tahun yang lalu dengan gaji Rp 700.000,- perbulan, tetapi apabila hari hujan Tergugat yang mengantar dan menjemputnya;

i. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pembicaraan secara baik-baik-baik antara Penggugat dan Tergugat tentang nafkah dan hak asuh anak;

2. **Saksi Ke II Tergugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah ayah kandung dari cucunya dan sebagai mantan menantu dan kenal dengan Tergugat karena anak kandung sendiri;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang yang pertama Anak Ke-I berumur 8 tahun dan yang kedua bernama Anak Ke-II berumur 4 tahun dan kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Tergugat;
- c. Bahwa ketika Tergugat bekerja yang merawat anak tersebut adalah istri saksi (ibu Tergugat) dan apabila Tergugat berada di rumah atau hari libur, maka anak-anak Tergugat tersebut bersamanya;
- d. Bahwa jika saksi perhatikan keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat selama berada dalam asuhan Tergugat mereka dalam keadaan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dengan suratnya bertanggal 25 Nopember 2014 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Fathurrachman, M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Oktober 2014, akan tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan provisi yaitu memerintahkan Tergugat agar mengizinkan atau memperbolehkan Penggugat untuk bisa membawa atau mengajak anak mereka berdua (ANAK KE-I dan ANAK KE-II) atau setidaknya salah satu anak mereka yang pertama, yang bernama ANAK KE-I, agar bisa menginap bermalam 1 (satu) malam dalam seminggu dan secara rutin bermalam 1 (satu) malam dalam setiap minggunya di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat keberatan karena hal ini menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena keberatan Tergugat terhadap tuntutan provisi Penggugat dipandang beralasan hukum, maka tuntutan provisi tersebut dinyatakan ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

### Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Samarinda menetapkan anak pertama dari pasangan Penggugat dan Tergugat, yang bernama ANAK KE-I, lahir pada tanggal 10 Desember 2006, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan dalil dari angka 1 sampai 11 yang pada pokoknya bahwa sejak 11 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara hukum di Pengadilan Agama Samarinda. Setelah terjadinya perceraian anak-anak dipelihara oleh Tergugat, namun Tergugat membatasi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak hanya dalam ruang lingkup rumah orang tua Tergugat, walaupun untuk jalan-jalan atau menghibur kedua hatinya keluar rumah, Tergugat membatasi waktunya hanya 2 sampai 3 jam, sehingga Penggugat merasa terkekang dan terbebani dengan beban batin/psikologis yang sangat berat, dan Tergugat tidak mengizinkan/melarang Penggugat untuk membawa anak-anak atau anak pertama yang bernama ANAK KE-I menginap/bermalam bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun 1 malam (hari minggu), oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu dalil angka 3 diakui secara berklausula, sedangkan angka 4 sampai angka 11 dibantah oleh karena itu kepada Penggugat dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil masing-masing sesuai dengan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 3 sampai dengan angka 11, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, sampai dengan P-5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, tidak ada aslinya (aslinya di KUA), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara hukum di Pengadilan Agama Samarinda sejak tanggal 19 Nopember 2013 dan Penggugat sudah menikah dengan perempuan lain karena asli Akta Cerai telah disimpan di KUA. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materill serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE-I (perempuan) pada tanggal 10 Desember 2006. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materill serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Penggugat yang terdiri dari istri (Tergugat) dan kedua anak mereka. Bukti tersebut tidak dibantah oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Rekening Koran dari Bank BCA) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa selama proses berjalannya perkara gugatan Penggugat di Pengadilan Agama, pada tanggal 27 Nopember 2014 ada mentransfer uang ke Rekening atas nama Tergugat sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya nafkah kedua anak. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi Rekening Koran dari Bank BCA) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa selama proses berjalannya sidang perkara gugatan Penggugat di Pengadilan Agama, pada tanggal 3 Desember 2014 Penggugat ada mentransfer uang ke Rekening atas nama Tergugat sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya ulang tahun anak yang pertama bernama ANAK KE-I. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat Kompensi, saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 3 dan 4, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, tidak didengar sendiri dan tidak dialami sendiri tetapi dari informasi orang lain (Penggugat) maka keterangan saksi tersebut hanya testimonium de auditu, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat Kompensi, mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat (sepupu dan tetangga) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 4 sampai dengan 11, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, tidak didengar sendiri dan tidak dialami sendiri tetapi didengar dari cerita orang lain (Penggugat), oleh karena itu keterangan saksi tersebut adalah testimonium de auditu, oleh karena itu tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Kompensi mengajukan bukti tertulis berupa T-1 sampai dengan T-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T-1 (Fotokopi Rekening Koran dari Bank Mandiri) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa priode 1 Juni 2013 s/d 31 Desember 2013 Penggugat telah mentransfer uang ke Rekening atas nama Tergugat (Xxxx) sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk uang nafkah pada saat masih suami istri. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat/kuasanya dan dalam kesimpulannya Tergugat menyatakan bahwa bukti tersebut tidak ada hubungan dengan dalil gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak, sehingga bukti harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T-2 (Fotokopi Rekening Koran dari Bank Mandiri) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa priode 1 Januari 2014 s/d 27 Oktober 2014 Penggugat telah mentransfer uang ke Rekening atas nama Tergugat (Xxxx) sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang nafkah anak dan selebihnya selama 2 bulan tidak ada mentransfer lagi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat/kuasanya, sehingga bukti tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-3 dan T-4 (Fotokopi foto Penggugat dengan istri barunya) yang merupakan bukti elektronik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menampilkan bahwa Penggugat telah berfoto dengan istri barunya yang berpakaian secara fulgar pada saat di kafe. Bukti tersebut dibantah oleh Penggugat yang menyatakan bahwa foto tersebut telah diambil oleh Tergugat sekitar 2 tahun yang lalu sewaktu Penggugat dan Tergugat masih suami istri, dan Penggugat menolak bahwa foto tersebut adalah bukan istri sahnya sekarang, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti lagi tentang hal ini, sehingga bukti foto tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti oleh karena bukti tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat tidak ada hubungan keluarga, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai bantahan angka 4 sampai dengan angka 11, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat Konpensi ada hubungan keluarga, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat mengenai angka 1, 2, 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat, saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE-I belum mencapai umur 12 tahun atau belum mumayyiz, dan sampai saat belum ditetapkan siapa yang berhak mengasuhnya (belum ditetapkan siapa pemegang hak hadhonahnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata selama anak dalam penguasaan Tergugat, Tergugat telah membatasi hak Penggugat untuk membawa anaknya menginap di rumah Penggugat atau orang tuanya, tetapi Penggugat selama berpisah terbukti pernah menjenguk dan memenuhi kewajibannya dengan memberikan nafkah untuk keperluan anak sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, namun baru 2 bulan terakhir Penggugat tidak memberi nafkah kepada anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan anaknya Tergugat telah bekerja di perusahaan Swasta, oleh karenanya anak tersebut telah diasuh ibu Tergugat selama Tergugat bekerja di siang hari (jam kerja) dan senyatanya selama berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, anak bernama ANAK KE-I telah terjamin kesehatan dan pendidikannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat di persidangan tidak melihat sendiri Tergugat membatasi Penggugat untuk menemui/menjenguk anak maupun melarang Penggugat untuk menginapkan anak di tempat Penggugat kecuali dari keterangan Penggugat sendiri, maka majelis berpendapat kesaksian tersebut *testimonium de auditu*, yang menurut Wiryono hanya dapat dipergunakan untuk menyusun bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada lagi mengajukan saksi-saksi yang menguatkan dalil-dalil gugatannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat telah beristri lagi dengan perempuan lain, sehingga kalau Penggugat ingin mengasuh anak yang bernama Anak Ke-I, maka anak tersebut akan dipelihara oleh ibu tirinya (istri baru Penggugat);

Menimbang, bahwa Undang-undang tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2009 Pasal 4 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” sehingga untuk menentukan pegasuhan anak dititik beratkan pada kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Tergugat sebagai pemegang hak *hadhanah* dapat memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada kedua orang anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan ketentuan pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya”;

Menimbang, bahwa menurut pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum merumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena Tergugat selama ini tidak terbukti adanya hal yang menghalangi/menggugurkan hak pemeliharaan sehingga Majelis Hakim berpendapat ibu lebih berhak dan patut memelihara anak tersebut sedang jaminan hidupnya tetap menjadi kewajiban bagi Penggugat selaku ayah anak tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat putusan ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil :

1. Hadits Rasulullah Saw. :

رَوَى عَنْ أَبِي عَمْرٍاءَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ يَحْطِنُ لِي وَغَائِثِي لِي هُوَ سَقَائُو دَجَرِي لِي هُوَ حَوَاءُ وَإِنِّي بَاهُ طَلْقِي وَأَرَادَ أَنْ يَزْعِمَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَبَتْ دَقُّ يَمَالٍ مُتَكِّجِي (رواه أبو داود و الحاكم)

Artinya: "Telah diriwayatkan oleh Amar bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah Saw. telah kedatangan seorang perempuan yang berkata kepadanya: Ya Rasulullah, bahwa anakku ini, perutkulah yang mengandungnya, air susukulah yang diminumnya dan pelukankulah yang melindunginya, bahwa bapaknya telah menceraikan aku dan aku memisahkan aku darinya, maka berkata Rasulullah: "Engkaulah yang lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah". (HR. Abu Daud dan Al-Hakim).

2. Kitab l'anah al-Thalibin Juz IV hlm. 102 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi:

وَأَلْوَى بِالْحَضَانَةِ وَهِيَ تَرْبِيَةٌ مِنْ لَا يَسْتَقِلُّ إِلَى التَّمْيِيزِ أَمْ لَمْ تَتَزَوَّجْ بَأَخَرٍ وَالْمُمِيزُ إِنْ افْتَرَقَ أَبَوَاهُ مِنَ النِّكَاحِ كَانَ عِنْدَ إِخْتِيَارِ مَنِهْمَا

Artinya: "Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai".





Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pengakuan Tergugat terbukti Tergugat membatasi Penggugat untuk membawa anak yang bernama ANAK KE-I untuk menginap di rumahnya tetapi Tergugat tidak melarang Penggugat untuk menjenguk atau membawa anaknya jalan-jalan dan tidak terbukti Tergugat berkelakuan buruk, oleh karenanya hak Tergugat untuk mengasuh dan memelihara anak tidak ada halangan yang menggugurkannya sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut sekarang berada di bawah pemeliharaan Tergugat selaku ibunya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Penggugat selaku ayahnya, karena Penggugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk sebagai seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan yang dibantah oleh Tergugat, karenanya gugatan Penggugat sepatutnya ditolak;

#### **Dalam Rekonpensi:**

##### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah eksepsi Tergugat Rekonpensi tersebut dengan alasan salah ketik telah dibetulkan Penggugat Rekonpensi dalam repliknya;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Rekonpensi tersebut mengenai pokok gugatan Rekonpensi oleh karena itu eksepsi Tergugat Rekonpensi dinyatakan ditolak;

##### **Dalam Pokok Rekonpensi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan rekonsensi (gugat balik) sebagai berikut:

1. Nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE-I binti Xxxx, umur 8 tahun sebesar Rp 2.260.000,- (dua juta dua ratus enam puluh ribu) perbulan dan Anak Ke-II, umur 4 tahun sebesar Rp 1.773.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) perbulan;
2. Nafkah kedua anak tersebut yang terlalaikan selama 2 bulan yaitu sebesar Rp 8.067.600,- (delapan juta enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi untuk membiayai kedua anak Penggugat yang ada dalam pengasuhan Penggugat Rekonsensi sampai dewasa untuk setiap bulannya sebesar Rp. 4.033.800,- (empat juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) Tergugat Rekonsensi membantah bahwa Tergugat Rekonsensi telah memberinya setiap bulan kecuali dalam 2 bulan terakhir ini dan hal ini telah diakui Pengugat Rekonsensi, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonsensi telah memberikan nafkah kepada anaknya, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonsensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah anak yang terlalaikan selama 2 bulan sebesar Rp 8.067.600,- (delapan juta enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) adalah tidak dapat dijadikan hutang atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat karena kewajiban seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah lil-intifa bukan li-tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anak tidak dapat digugat sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang hal ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konpensasi ditolak, maka gugatan Penggugat Rekonpensasi dengan alat-alat buktinya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonpensasi ditolak seluruhnya;

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

### **Dalam Konpensasi:**

#### **Dalam Provisi:**

- Menolak gugatan provisi Penggugat Konpensasi;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak gugatan Penggugat Konpensasi;

#### **Dalam Rekonpensasi:**

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat;

#### **Dalam Pokok Rekonpensasi:**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi seluruhnya;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Kompensi dan Rekompensi;

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2015, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami, H. Ali Akbar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I. dan Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Maimunah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

**H. Ali Akbar, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Siti Maimunah, S.Ag.**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai  
**J u m l a h**

Rp. 6.000,-  
Rp. **241.000,-**  
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 20 Februari 2015

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

**Drs. Hairil Anwar, MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)